




UI *Peduli Mata*

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

PENELITIAN DAN P2M



**BADAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS INDONESIA (BPMA UI)**
Gedung Pusat Administrasi UI
Lantai 8, Kampus UI, Depok 16424
Telepon/Fax: (021) 788 49066
E-mail: bpma@ui.edu
2007



UI *Peduli Mutu*

**PEDOMAN
PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Penelitian, Pengabdian dan
Pelayanan Kepada Masyarakat**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Firman Lubis (BPMA)

Ketua : Meithy L. Djiwatampu (F. Psi)

Anggota :

1. Agnes Kurniawan (UPMA FK)
2. Abdul Haris (UPMA FMIPA)
3. Afi Savitri Sarsito (BPMA)
4. Amri Marzali (BPMA)
5. Edmon Makarim (FH)
6. Gunawan Wibisono (UPMA FT)
7. Mustikasari (FIK)
8. Sri Setianingsih Suwardi (BPMA)
9. Sulistyoweni Widanarko (BPMA)

KATA PENGANTAR

Menjadi sebuah “universitas riset” adalah dambaan setiap perguruan tinggi di dunia sekitar sepuluh tahun yang lalu. Sebutan “universitas riset” adalah begitu populer pada masa itu. Kita di Indonesia pun begitu juga, ingin mempunyai sebuah universitas riset. Maka dinyatakan dalam Peraturan MWA-UI No. 004 Tahun 2006 bahwa visi UI adalah menjadi sebuah “universitas riset kelas dunia.” Dalam visi tersebut ada dua beban yang sengaja diletakkan di pundak seluruh insan penyelenggara UI, yaitu bekerja dan berjuang menjadikan UI sebuah “universitas riset” dan “kelas dunia.”

Seperti apakah “universitas riset” itu? Seperti apa pulakah “universitas riset kelas dunia?” Apakah ada sebuah universitas di dunia yang dapat kita jadikan contoh dan pedoman yang telah menjadi sebuah “universitas riset kelas dunia?” Harvard, MIT, Princeton, Cambridge, Oxford? Kapan kita akan sampai kesana?

Mengurai Tridharma Perguruan Tinggi, riset adalah berbeda dari pendidikan, dan berbeda lagi dari pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Apakah kalau kita mengatakan bahwa UI akan menjadi sebuah universitas riset kelas dunia, lalu kita akan menempatkan bidang pendidikan dan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat pada tempat kedua? Seluruh dana, daya, waktu, dan pikiran kita semata-mata tertumpu untuk menjadi sebuah “universitas riset?”

Nyatanya tidak demikian. Tahun 2005 lalu, ketika Rektor UI, Prof. Dr. Usman Chatib Warsa, pulang dari sebuah perjalanan dinas ke beberapa universitas di USA, beliau mengatakan bahwa esensi dari sebuah universitas adalah pendidikan. Pada dasarnya perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi. Pendidikan tetap di tempat yang utama. Kalau begitu, bagaimanakah kita harus menyikapi visi UI untuk menjadi sebuah “universitas riset kelas dunia” sebagaimana yang amanatkan Peraturan MWA-UI No. 004 Tahun 2006? Ini adalah satu tantangan, khususnya untuk SAU dan MWA.

Di berbagai universitas besar di negara-negara maju, selalu terdapat lembaga-lembaga riset yang digeluti secara profesional oleh para peneliti handal. Di sinilah para ahli peneliti itu bersitungkin siang dan malam,

sampai pada suatu saat mereka mendapatkan ganjaran pahala (*reward*) seumpama hadiah Nobel. Mereka tidak mengajar. Tapi hasil penelitian mereka, apakah dalam bentuk teori, metode, konsep, atau formula akan menjadi bahan pelajaran baru di universitas-universitas dunia. Mereka tidak melakukan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, tapi hasil penelitian mereka merupakan sumbangan besar dan berguna bagi masyarakat. Mereka digaji dan dimanjakan oleh, serta menjadi kebanggaan, perguruan tinggi tempat mereka bekerja. Mereka adalah *cream* dari perguruan tinggi tersebut.

Mungkin hal yang seperti inilah yang pertama yang harus kita upayakan di UI, yaitu membentuk institusi-institusi riset yang mapan dan mempekerjakan ahli-ahli peneliti yang profesional dan handal di institusi-institusi tersebut. Beri mereka tempat. Beri mereka fasilitas. Buku panduan ini maksudnya adalah demikian, yaitu agar dapat dijadikan pedoman bagi menumbuhkan dan menyelenggarakan institusi-institusi riset yang unggul di UI.

Sebagaimana buku-buku panduan penjaminan mutu akademik yang lain, buku ini adalah hasil kerja bersama BPMA, UPMA dan beberapa dosen dari berbagai fakultas. Buku ini dikerjakan selama bulan-bulan, terakhir tahun 2006 yang lalu melalui rapat-rapat kerja yang tidak kenal lelah. Ini adalah sumbangsih panitia kerja tersebut. Apapun hasilnya patut kita hargai. Bagaimanapun, kerja sudah dimulai. Perjalanan kemajuan UI untuk mencapai sebuah universitas yang unggul adalah sebuah estafet. Adalah tugas generasi berikutnya untuk menyempurnakan buku panduan ini.

Ketua BPMA
Amri Marzali

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAGIAN I : PENJAMINAN MUTU PENELITIAN	1
BAB I PENDAHULUAN	2
LATAR BELAKANG	2
TUJUAN DAN FUNGSI BUKU PEDOMAN	3
SASARAN BUKU PEDOMAN	3
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN	4
PENGERTIAN	4
RUANG LINGKUP	5
BAB III LANDASAN IDEAL PENELITIAN	7
KAIDAH KEILMUAN DARI PENELITIAN	7
PROFESIONALISME PENELITI	7
ETIKA PENELITIAN	7
MANFAAT UNTUK BANGSA DAN KEMANUSIAAN	8
BAB IV STANDAR MUTU PENELITIAN	9
BAB V PENJAMINAN MUTU PENELITIAN	13
BAB VI PENUTUP	17
DAFTAR ACUAN	18

BAGIAN II : PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	19
BAB I PENDAHULUAN	20
LATAR BELAKANG	20
TUJUAN DAN FUNGSI BUKU PEDOMAN	21
SASARAN BUKU PEDOMAN	21
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP P2M	22
PENGERTIAN	22
RUANG LINGKUP	23
BAB III LANDASAN IDEAL P2M	24
PENGAMALAN ILMU DAN TEKNOLOGI	24
PROFESIONALISME	24
ETIKA DAN MORAL	24
MANFAAT UNTUK BANGSA DAN KEMANUSIAAN	25
BAB IV STANDAR MUTU P2M	26
BAB V PENJAMINAN MUTU P2M	29
BAB VI PENUTUP	33
DAFTAR ACUAN	34



UI *Peduli Mutu*

BAGIAN I

PENJAMINAN MUTU PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Universitas Indonesia (UI) dengan status otonomi mempunyai kesempatan untuk berperan penting dalam menempatkan bangsa dan negara Indonesia dalam konteks peracutan dan peradaban dunia. Masyarakat Indonesia masa kini menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal di era globalisasi yang ditandai oleh keterbukaan, kompetisi, futurisasi dan IT.

Menghadapi tantangan tersebut di atas, UI sepatutnya mampu mewujudkan suatu institusi perguruan tinggi yang tangguh dan unggul dalam kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pelayanan masyarakat. UI harus dapat menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak dan bermoral tinggi, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Dengan mengacu visi UI yang ingin menjadikan UI sebagai universitas riset kelas dunia, serta sesuai dengan misi UI sebagai berikut:

- (1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berbasis riset di Universitas untuk pengembangan Ilmu, Tekonologi, Seni, dan Budaya; dan
- (2) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berbasis riset di Universitas serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dan kemanusiaan.

Maka UI perlu meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya untuk bisa mendukung visi dan misinya tersebut. Kegiatan penelitian dalam suatu perguruan tinggi merupakan salah satu ukuran yang menentukan mutu suatu pendidikan tinggi. Dalam rangka mencapai cita-cita untuk menjadi universitas riset kelas dunia, UI harus mengembangkan kegiatan penelitian ilmiah secara lebih produktif, lebih terstruktur dan dengan hasil

yang lebih bermutu. Untuk ini, UI perlu membuat buku pedoman penjaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan penelitiannya.

TUJUAN DAN FUNGSI BUKU PEDOMAN

Tujuan dan fungsi dari buku pedoman ini adalah sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu di bidang penelitian.

SASARAN BUKU PEDOMAN

Sasaran buku pedoman ini adalah para manajer, pengelola dan dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.

BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

PENGERTIAN

Pengertian utama dari penelitian (*research*) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa pengertian lain sekaitan dengan penelitian ini adalah:

1. **Penerapan** adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
2. **Perekayasaan** adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
3. **Inovasi** adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4. **Etika Penelitian** adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
5. **Indikator Mutu Penelitian** adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian

6. **Pedoman Kebijakan Penelitian UI** adalah garis-garis besar konsep pengembangan dan pelaksanaan penelitian dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah RI 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai BHMN pada pasal 5 tentang tujuan universitas adalah untuk mewujudkan universitas riset sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni.
7. **Hak Cipta dan Hak Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
8. **Hak Kekayaan Intelektual** adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

RUANG LINGKUP

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan UI yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen UI untuk berada di garis terdepan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh UI, yaitu: *Nano, Genom dan Information & Communication Technology (ICT), policy studies dan indigenous study*.

UI memberikan perhatian yang signifikan untuk penelitian sosial budaya yang berdampak pada proses pembudayaan dan pemasaran penelitian unggulan serta meminimalkan efek negatif teknologi dengan perangkat etika, moral dan hukum guna menunjang penelitian unggulan tersebut.

Sebelum menentukan lingkup penelitian terlebih dahulu perlu dibicarakan kategori penelitian berdasarkan kegiatannya yaitu:

1. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
2. **Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. **Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di UI dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan misalnya penelitian untuk menghasilkan skripsi, tesis dan disertasi atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar.
- **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik UI beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

BAB III

LANDASAN IDEAL PENELITIAN

Beberapa landasan ideal bidang penelitian adalah:

KAIDAH KEILMUAN DARI PENELITIAN

Penelitian harus dikerjakan menurut kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis. Penelitian adalah alat dan cara untuk memungkinkan terjadinya akumulasi pengetahuan yang dapat dipercaya. Selain penelitian dalam suatu disiplin ilmu tertentu, penelitian juga dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai ilmu atau inter-disiplin.

PROFESIONALISME PENELITI

Guna meningkatkan mutu kegiatannya, sudah waktunya bagi UI untuk meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi utama, purna waktu dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

ETIKA PENELITIAN

Penelitian harus dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. Untuk ini misalnya, UI harus membentuk *Ethical Peer Reviewer* yang kuat untuk dapat menjaga etika penelitian ini.

MANFAAT UNTUK BANGSA DAN KEMANUSIAAN

Karena menyandang nama bangsa dan berkiprah di dunia internasional, maka penelitian yang dilakukan UI harus bisa bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Kepedulian UI akan kemajuan bangsanya sudah merupakan tradisi UI sejak cikal bakal dan kelahirannya dulu. Untuk ini misalnya, UI harus melakukan berbagai penelitian mengenai berbagai persoalan utama yang dihadapi bangsa Indonesia guna mendapatkan solusi pemecahannya (*problem solving*).

BAB IV

STANDAR MUTU PENELITIAN

Standar mutu penelitian dibagi atas:

1. Standar Penelitian

- a. Usulan dan protokol penelitian
- b. Institusi/unit penelitian (lihat point 3 a)
- c. Peneliti (lihat point 2 tentang peneliti)
- d. Aspek etik penelitian
- e. Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan
- f. Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan pengembangan ilmu
- g. Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana
- h. Publikasi ilmiah

2. Standar Peneliti

- a. Peneliti utama
- b. Kelompok/anggota tim peneliti
- c. Keterlibatan mahasiswa
- d. Komitmen waktu dan dedikasi

3. Standar Manajemen Penelitian

- a. Institusi
- b. Struktur manajemen
- c. Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
- d. Dana
- e. Fasilitas
- f. Kerjasama nasional maupun internasional
- g. Pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian

Berikut ini adalah uraian dari masing-masing standar tersebut serta kriteria dan indikatornya.

Tabel 1. Standar Mutu Penelitian

No.	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Penelitian a. Adanya usulan/protokol penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Lengkap dan jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah usulan yang didanai
	b. Adanya institusi/unit peneliti	<ul style="list-style-type: none"> Kredibel dan berpengalaman 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peneliti yang berpengalaman dan jumlah penelitian yang sudah dikerjakan
	c. Peneliti	<ul style="list-style-type: none"> Handal dan berpengalaman 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penelitian yang sudah dikerjakan dan publikasi ilmiah
	d. Etik penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komisi etik penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian
	e. Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya keterlibatan peer group Jumlah penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan oleh peer group Dimanfaatkan oleh peneliti, swasta, dan masyarakat.
	f. Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> Keterkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tesis dan disertasi yang diluluskan Jumlah penelitian yang memperoleh hak paten Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan
	g. Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana	<ul style="list-style-type: none"> Keberhasilan mengkomersilkan hasil penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penelitian yang berguna untuk masyarakat Terjualnya hasil penelitian
	h. Bersifat ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> Bermutu akademik 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah publikasi oleh jurnal ilmiah yang terakreditasi bertaraf internasional
2.	Peneliti a. Peneliti utama	<ul style="list-style-type: none"> Kredibilitas dan popularitas peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh penghargaan Terlibat dalam penelitian internasional Konsultan atau staf ahli pemerintah/swasta
	b. Kelompok/anggota peneliti	<ul style="list-style-type: none"> Terstrukturnya kemampuan kelompok-kelompok peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kelompok peneliti yang bermutu

Tabel 1. (Lanjutan)

No.	Standar	Kriteria	Indikator
	c. Keterlibatan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kelompok mahasiswa dalam penelitian
	d. Komitmen waktu dalam penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Peneliti mengalokasikan waktu untuk penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian dilakukan sesuai dengan jadwal Adanya remunerasi dan jaminan kesejahteraan untuk peneliti
3.	Manajemen penelitian		
	a. Institusi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya institusi riset di aras universitas, fakultas dan departemen 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kegiatan ilmiah yang terstruktur, aktif dan berkesinambungan
	b. Struktur manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Struktur organisasi, fungsi, dan garis pertanggungjawaban yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya jabaran tugas yang jelas Adanya prosedur tetap (protap) penelitian Adanya peneliti yang profesional Adanya tenaga pendukung Adanya laporan pertanggungjawaban
	c. Rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana yang jelas dan lengkap termasuk pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Peta penelitian (<i>roadmap</i>) Relevan dengan rencana UI Merupakan kesepakatan bersama Tersosialisasi
	d. Dana	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi dana penelitian dari universitas minimal 10% 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dana penelitian dari universitas/fakultas/departemen Tersedia dana untuk proposal penelitian Adanya prioritas dana
<ul style="list-style-type: none"> Dana penelitian dari luar universitas 		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dana dari luar 	
e. Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia fasilitas yang cukup dan bermutu 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitas sesuai kebutuhan Prioritas fasilitas Perencanaan dan pengembangan fasilitas 	

Tabel 1. (Lanjutan)

No.	Standar	Kriteria	Indikator
	f. Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya kerjasama lokal, nasional, dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya <i>strategic plan</i> • Adanya jaringan kerjasama • Adanya MoU dengan lembaga donor
	g. Pelatihan, lokakarya, dan seminar	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar penelitian baik lokal, nasional, dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelatihan, lokakarya, dan seminar yang bermutu • Hasil prosiding • Dilakukan dan dihadiri pakar-pakar terkenal • Peneliti yang berkemampuan tinggi
	h. Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdokumentasinya: dana penelitian, hasil akhir, publikasi nasional dan internasional, kerjasama dan paten • Terdokumentasinya produktifitas institusi penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Panduan pelaksanaan penelitian • Pusat dokumentasi penelitian yang lengkap • Katalog, dokumentasi yang sistematis dan mudah diakses (<i>IT sistem</i>) • Pemanfaatan oleh pihak-pihak yang memerlukan

BAB V

PENJAMINAN MUTU PENELITIAN

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian
- b. Adanya dana yang memadai
- c. Adanya pelatihan penelitian bagi staf dan mahasiswa
- d. Tersedianya fasilitas penelitian yang cukup
- e. Adanya panitia etik penelitian

2. Pelaksanaan

- a. Alokasi dana
- b. Dilakukannya kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penelitian
- c. Dukungan institusi terkait

3. Evaluasi

- a. Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/internasional, penghargaan, pemanfaatan
- b. Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan, keanggotaan dalam organisasi keilmuan
- c. Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan terhadap Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, pusat/lembaga penelitian, departemen, yang mencakup:
 - Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
 - anggaran/dana

- publikasi
- pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik
- pelatihan dalam dan luar negeri
- lokakarya/seminar penelitian
- laporan tahunan

4. Perbaikan

- a. Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama
- b. Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas

Dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu penelitian mengikuti alur sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. BPMA UI menyediakan borang (penilaian) penjamin mutu akademik penelitian yang akan digunakan oleh masing-masing fakultas untuk melakukan evaluasi diri;
- b. BPMA UI mengirimkan borang (penilaian) penjamin mutu penelitian ke Rektor UI untuk dibuatkan surat agar masing-masing fakultas mengisi borang tersebut;
- c. Fasilitas *Networking* yang cepat dan aman.

2. Pelaksanaan

- a. Menggunakan fasilitas *Networking* (Internet dan LAN);
- b. Rektor UI mengeluarkan surat dan melampirkan borang (formulir penilaian) penjamin mutu penelitian ke dekan fakultas dengan tembusan ke BPMA ;
- c. Dekan fakultas menerima surat dan borang dari Rektor UI, meneruskan ke UPMA fakultas dan jajarannya yang terlibat (misalnya manajer riset, ketua departemen, ketua program studi , penjamin mutu akademik departemen dan lainnya);
- d. Hasil pengisian borang dan evaluasi diri dari penjamin mutu akademik diserahkan kepada UPMA fakultas
- e. UPMA fakultas mengkompilasi (menggabungkan) borang dan evaluasi diri mengisi hasil akhir borang;


- f. Hasil akhir borang yang telah dibuat UPMA fakultas diserahkan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan;
- g. Setelah Dekan membaca dan menyetujui hasil akhir borang maka dibuatkan surat untuk diserahkan kembali kepada Rektor UI;
- h. Rektor UI menerima hasil dari masing-masing fakultas kemudian meneruskan hasil tersebut kepada BPMA UI;
- i. BPMA UI menerima hasil borang dari Rektor UI, kemudian bekerjasama dengan tim pengolah data untuk mendapatkan hasil akhir nilai;
- j. Tim pengolah data akan menyerahkan data yang sudah diolah kepada BPMA UI dan memberikan masukan terhadap data yang diolah;
- k. BPMA membuatkan penilaian akhir dan rekomendasi dari nilai yang diperoleh kepada Rektor UI.

3. Evaluasi

- a. Rekomendasi yang dibuat BPMA UI adalah untuk masing-masing fakultas;
- b. Hasil rekomendasi yang telah dibuat diserahkan pada Rektor UI;
- c. Rektor UI mempelajari kembali hasil dan rekomendasi yang dibuat oleh BPMA UI;
- d. Rektor membuatkan surat dan melampirkan hasil rekomendasi kepada masing-masing fakultas untuk ditindaklanjuti;
- e. Surat dan rekomendasi diterima Dekan fakultas untuk dipelajari dan diteruskan kepada UMPA fakultas;
- f. UPMA fakultas menerima hasil dan rekomendasi dan melakukan evaluasi diri penjamin mutu penelitian;
- g. Penjamin mutu akademik departemen atau jurusan juga menerima hasil rekomendasi dan melakukan evaluasi diri kembali tentang penjamin mutu penelitian.

Secara rinci dapat dilihat pada **alur penjamin mutu penelitian**.

GAMBAR 1. ALUR PENJAMIN MUTU PENELITIAN



BAB VI

PENUTUP

Penjaminan mutu bidang penelitian merupakan hal penting yang harus dijalankan oleh UI dalam mencapai visi dan misinya sebagai universitas unggulan di tingkat internasional. Oleh sebab itu, semua orang yang terlibat dalam kegiatan penelitian di UI harus memahami dengan jelas bagaimana dan apa yang harus diperhatikan agar penelitian di UI terjamin mutunya. Untuk ini, penjaminan mutu penelitian harus sudah dijalankan sejak perencanaan hingga evaluasi dan diikuti dengan usaha perbaikan sebagai sebuah siklus yang berputar terus menerus setiap tahun.

DAFTAR ACUAN

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2002 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
3. Peraturan Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
4. Akreditasi Program Pada Program Magister, Buku II: Pedoman Penyusunan Portofolio, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2002
5. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku V: Matriks Penilaian Portofolio, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2005
6. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Buku VIII Penelitian dan Publikasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2005
7. Keputusan Majelis Wali Amanat UI No. 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI No. 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Penelitian Bagi Setiap Anggota Setiap Anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia
9. Peraturan Majelis Wali Amanat UI No. 005/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Sumber Daya Manusia Di Bidang Riset Di Universitas Indonesia
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI No. 009/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Riset Universitas Indonesia
11. Keputusan Majelis Wali Amanat UI No. 10/SK/MWA-UI/2005 tentang Indikator Kinerja Akademik Universitas Indonesia Menuju Kualitas Dunia dan Prosedur Pencapaiannya
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 004/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia Tahun 2007-2022
13. *Manual for Self Assessment at Programme Level*, AUN-QA , 2005
14. Buku Referensi SPMA UI, BPMA UI, 2005



UI *Peduli Mutu*

BAGIAN II
PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN DAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (P2M)

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 20 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa salah satu dharma perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat telah dijalankan oleh UI sejak mulai berdiri. Sebagai sebuah perguruan tinggi yang menyandang nama bangsanya, UI dituntut untuk senantiasa dapat turut memikirkan dan membantu meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Karena memiliki berbagai perangkat keahlian dan bidang keilmuan, UI dapat berperan besar dalam melakukan berbagai kegiatan nyata sebagai pengamalan ilmu dan teknologi yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan visi dan misinya untuk menjadi universitas riset kelas dunia, UI harus dapat terus meningkatkan mutu pengabdian dan pelayanan kepada masyarakatnya. Apalagi dengan adanya era globalisasi yang sekarang sedang melanda dunia termasuk Indonesia dimana kebutuhan akan peran serta dunia pendidikan tinggi dalam mendorong pembangunan menjadi lebih penting lagi.

Untuk dapat meningkatkan mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakatnya, dibutuhkan adanya buku pedoman penjaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakatnya.

TUJUAN DAN FUNGSI BUKU PEDOMAN

Tujuan dan fungsi buku pedoman ini adalah sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu dari kegiatan bidang pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

SASARAN BUKU PEDOMAN

Sasaran buku pedoman ini adalah para manajer, pengelola dan dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENGETIAN DAN RUANG LINGKUP P2M

PENGETIAN

Pengertian "mengabdikan" dalam arti luas sebenarnya dapat mencakup segala macam aktivitas yang ditujukan kepada sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan perguruan tinggi dapat diartikan sebagai proses pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang dilakukan secara temporal maupun terus-menerus.

Dalam pengertian umum seringkali yang disebut sebagai pengabdian adalah sesuatu yang dilakukan tanpa pamrih ataupun tanpa kompensasi apapun (*charity*). Namun pada sisi yang lain, semua kegiatan untuk masyarakat sebaiknya haruslah dapat dilakukan secara berkelanjutan yang oleh karenanya memerlukan sesuatu kepastian pendanaan demi keberlangsungan kegiatan tersebut. Alternatif pembiayaan kegiatan tersebut dapat dilakukan secara internal maupun eksternal melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain atau bahkan dengan menghimpun dana masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dengan melihat esensi dari pengabdian itu sendiri maka adalah menjadi tidak salah apabila konsep pengabdian masyarakat tersebut dapat dijabarkan ke dalam bentuk penyelenggaraan jasa profesional kepada masyarakat. Terlepas apakah suatu kegiatan bermotifkan profit ataupun bukan, yang jelas segala sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat adalah suatu tindakan pengabdian. Berbayar atau tidaknya kegiatan tersebut tidak mengurangi maknanya yang hakiki untuk masyarakat, bahkan gratisnya suatu kegiatan kepada masyarakat bukan berarti berkurangnya mutu ataupun substansi profesionalitas pekerjaan itu. Semua hal tersebut harus dilihat secara kontekstual sesuai dengan karakteristik kegiatan itu sendiri. Ringkasnya, sesuai perkembangannya sekarang ini konsep pengabdian masyarakat dan/atau pelayanan masyarakat menjadi sulit untuk ditarik garis pembedaannya secara jelas dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai suatu kesatuan tindakan untuk masyarakat.

Lebih teknis lagi, sebagai salah satu kewajiban/dhama Perguruan Tinggi, kegiatan Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat adalah mencakup berbagai macam kegiatan diluar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana

universitas/lembaga/fakultas/departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan (*scholarship of services*) tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di universitas.

Menurut SK MWA No.004/SK/MWA-UI/2004 tentang Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat, yang disebut Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan maupun peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh sivitas akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah. Sedangkan Pelayanan kepada masyarakat yang disebut pula layanan jasa profesional adalah kegiatan penerapan ilmu dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika dan ditujukan kepada masyarakat yang bergerak di sektor publik, bisnis, atau usaha swasta.

RUANG LINGKUP

Dengan memperhatikan perkembangan pengertian tersebut diatas, maka ruang lingkup pelayanan dan pengabdian masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*).

Dalam lapangan ilmu eksakta (IPTEK) maka kegiatan tersebut akan berorientasi kepada tumbuhnya penerapan teknologi yang tepat guna dan berdaya guna dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam lapangan ilmu sosial maka kegiatan tersebut akan lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat itu sendiri dan keharmonisan dinamika masyarakat yang sesuai dengan jati diri bangsanya.

BAB III

LANDASAN IDEAL P2M

Beberapa landasan ideal bidang pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat adalah:

PENGAMALAN ILMU DAN TEKNOLOGI

Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi. Jadi bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Tetapi harus berlandaskan atas perhitungan yang bersifat ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien.

PROFESIONALISME

Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak.

ETIKA DAN MORAL

Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Kegiatan ini tidak boleh dilakukan demi keuntungan atau memperoleh dana bagi para pelaksananya semata.

MANFAAT UNTUK BANGSA DAN KEMANUSIAAN

Karena menyandang nama bangsa dan berkiprah di dunia internasional, maka kegiatan pengabdian dan pelayanan UI harus bisa bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Kepedulian UI akan kemajuan bangsanya sudah merupakan tradisi UI sejak cikal bakalnya dulu dan kelahirannya. Untuk ini misalnya UI harus melakukan berbagai kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang dapat turut mengatasi berbagai permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia serta persoalan kemanusiaan secara internasional.

BAB IV

STANDAR MUTU P2M

Standar mutu mengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dibagi atas:

1. Standar mutu P2M

- a. Usulan/proposal
- b. Institusi/unit pelaksana
- c. Pengelola
- d. Aspek Etik dan Moral
- e. Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat
- f. Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan pengembangan ilmu
- g. Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana
- h. Laporan/publikasi

2. Standar mutu pengelola/pelaksana P2M

- a. Kepakaran dan kemampuan
- b. Keterlibatan mahasiswa
- c. Komitmen waktu dan dedikasi

3. Standar mutu manajemen P2M

- a. Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
- b. Struktur manajemen
- c. Sumber dana
- d. Fasilitas
- e. Daerah binaan
- f. Kerjasama nasional maupun internasional
- g. Pelatihan, lokakarya, dan seminar

Berikut ini adalah uraian dari masing-masing standar tersebut serta kriteria dan indikatornya.

Tabel 2. Standar Mutu P2M

No.	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat: a. Usulan/proposal P2M	<ul style="list-style-type: none"> Lengkap dan jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah usulan yang mendapatkan pendanaan
	b. Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> Kredibel dan berpengalaman 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pengelola yang berpengalaman dan jumlah kegiatan yang sudah dipublikasikan
	c. Institusi/unit pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Handal dan berpengalaman 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan yang sudah dikerjakan dan dilaporkan
	d. Etika dan moral	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan aspek etik dan moral 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komisi etik yang berperan secara aktif
	e. Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan P2M dan adanya kebutuhan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat, pemerintah dan swasta
	f. Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan pengembangan ilmu	<ul style="list-style-type: none"> Keterkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) yang terkait Relevan dengan pengembangan ilmu Menjadi bagian dalam metode pembelajaran
	g. Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana	<ul style="list-style-type: none"> Keberhasilan mengkomersialkan hasil kegiatan P2M 	<ul style="list-style-type: none"> Terjualnya hasil P2M
	h. Laporan/publikasi	<ul style="list-style-type: none"> Bermutu akademik 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah publikasi dan laporan
2.	Pengelola/pelaksana: a. Kepakaran dan kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> Kredibilitas dan popularitas pengelola 	<ul style="list-style-type: none"> Diakui di kalangan profesi dan memperoleh penghargaan Menjadi konsultan atau staf ahli
	b. Keterlibatan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Terstrukturnya kelompok-kelompok pelaksana P2M Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan P2M 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kelompok pengelola P2M yang bermutu Adanya kelompok mahasiswa dalam kegiatan P2M

Tabel 2. (Lanjutan)

No.	Standar	Kriteria	Indikator
	c. Komitmen waktu dan dedikasi	<ul style="list-style-type: none"> Profesional dan mengalokasikan waktu untuk P2M 	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan sesuai jadwal Remunerasi dan jaminan kesejahteraan yang memadai
3.	Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Rencana yang jelas dan lengkap termasuk pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Relevansi dengan perencanaan UI Kesepakatan bersama Tersosialisasi dengan baik
	a. Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan	<ul style="list-style-type: none"> Struktur organisasi fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas Adanya Protap kegiatan P2M yang jelas Adanya pengelola yang profesional Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik
	b. Struktur manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi dana P2M dari universitas minimal 5% Dana P2M dari luar universitas 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dana dari universitas, fakultas dan departemen yang cukup Diperolehnya sejumlah dana dari luar
	c. Sumber dana	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas dan peralatan yang cukup dan bermutu 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sejumlah fasilitas dan perlengkapan yang memadai dan bermutu
	d. Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis daerah binaan 	<ul style="list-style-type: none"> Bermanfaat bagi daerah binaan
	e. Daerah binaan	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama institusi dalam aras lokal, nasional, regional dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya jaringan kerjasama dengan berbagai institusi dalam aras lokal, nasional, regional dan internasional
	f. Kerjasama nasional, regional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diadakan dan diikuti, baik lokal, nasional, regional dan internasional
	g. Pelatihan, lokakarya dan seminar	<ul style="list-style-type: none"> Terdokumentasinya kegiatan P2M 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pusat Dokumentasi kegiatan P2M yang mudah diakses (IT) Pemanfaatan oleh pihak-pihak yang memerlukan
h. Dokumentasi			

BAB V

PENJAMINAN MUTU P2M

Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan.

1. Perencanaan

- a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang P2M
- b. Adanya anggaran/dana yang memadai
- c. Adanya pelatihan/lokakarya P2M bagi dosen dan mahasiswa

2. Pelaksanaan

- a. Monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan P2M
- b. Alokasi anggaran/dana
- c. Dukungan institusi

3. Evaluasi

- a. Penilaian hasil P2M: publikasi/laporan nasional/internasional, penghargaan, pemanfaatan dan dampak nyata bagi masyarakat
- b. Evaluasi diri pengelola/pelaksana P2M: publikasi nasional/internasional, penghargaan, konsultan/staf ahli, keanggotaan dalam institusi/dewan publik
- c. Evaluasi diri manajemen P2M
 - 1) DRPM: rencana jangka panjang, menengah dan tahunan, anggaran/dana, kerjasama dengan institusi donor, pemerintah dan dunia swasta, publikasi/laporan, pemberian penghargaan, pelatihan, lokakarya, seminar nasional dan internasional, laporan tahunan
 - 2) Lembaga, Pusat dan Ventura UI: rencana jangka panjang, menengah dan tahunan, anggaran dan dana, kerjasama dengan institusi donor, pemerintah dan dunia swasta, publikasi/laporan,

pemberian penghargaan, pelatihan, lokakarya, seminar nasional dan internasional, laporan tahunan

- 3) Departemen: rencana jangka panjang, menengah dan tahunan, anggaran dan dana, kerjasama dengan institusi donor, pemerintah dan dunia swasta, publikasi/laporan, pemberian penghargaan, pelatihan, lokakarya, seminar nasional dan internasional, laporan tahunan

4. Perbaikan

- a. Usulan perbaikan yang jelas dan disepakati bersama
- b. Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas

Prosedur tetap dalam penjamin mutu akademik bidang P2M terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun secara rinci adalah :

1. Persiapan

- a. BPMA UI menyediakan borang (penilaian) penjamin mutu akademik bidang P2M yang akan digunakan oleh masing-masing fakultas untuk melakukan evaluasi diri;
- b. BPMA UI mengirimkan borang (penilaian) penjamin mutu pelayanan kepada masyarakat ke Rektor UI untuk dibuatkan surat agar masing-masing fakultas mengisi borang tersebut.

2. Pelaksanaan

- a. Rektor UI mengeluarkan surat dan melampirkan borang (penilaian) penjamin mutu P2M yang akan diteruskan ke masing-masing fakultas untuk diisi;
- b. Dekan fakultas menerima surat dan borang dari Rektor UI;
- c. Dekan fakultas menyerahkan borang kepada UPMA fakultas dan Jajarannya yang terlibat (misalnya manajer atau ketua unit P2M, dan lainnya);
- d. Penjamin mutu akademik departemen dan jurusan juga melakukan evaluasi diri serta mengisi borang;
- e. Hasil pengisian borang dan evaluasi diri dari penjamin mutu akademik departemen atau jurusan dan fakultas (pejabat struktural yang terkait, misalnya manajer atau ketua unit P2M, dan lainnya) diserahkan kepada UPMA fakultas;


- f. UPMA fakultas akan mengkompilasi (menggabungkan) borang dan evaluasi diri. Kemudian menilai dan mengisi hasil akhir borang;
- g. Hasil akhir borang yang telah dibuat UPMA fakultas diserahkan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan;
- h. Setelah Dekan membaca dan menyetujui hasil akhir borang maka dibuatkan surat untuk diserahkan kembali kepada Rektor UI;
- i. Rektor UI menerima hasil dari masing-masing fakultas kemudian meneruskan hasil tersebut kepada BPMA UI;
- j. BPMA UI menerima hasil borang dari Rektor UI, kemudian bekerjasama dengan tim pengolah data untuk mendapatkan hasil akhir nilai;
- k. Tim pengolah data akan menyerahkan data yang sudah diolah kepada BPMA UI dan memberikan masukan terhadap data yang diolah;
- l. BPMA membuatkan penilaian akhir dan rekomendasi dari nilai yang diperoleh.

3. Evaluasi

- a. Rekomendasi yang dibuat BPMA UI adalah per masing-masing fakultas;
- b. Hasil rekomendasi yang telah dibuat diserahkan pada Rektor UI;
- c. Rektor UI mempelajari kembali hasil dan rekomendasi yang dibuat oleh BPMA UI;
- d. Rektor membuatkan surat dan melampirkan hasil rekomendasi kepada masing-masing fakultas untuk ditindaklanjuti;
- e. Surat dan rekomendasi diterima Dekan fakultas untuk dipelajari dan diteruskan kepada UMPA fakultas;
- f. UPMA fakultas menerima hasil dan rekomendasi dan melakukan evaluasi diri penjamin mutu P2M;
- g. Penjamin mutu akademik departemen atau jurusan juga menerima hasil rekomendasi dan melakukan evaluasi diri kembali tentang penjamin mutu P2M.

Secara rinci dapat dilihat pada **alur penjamin mutu P2M**.

GAMBAR 2. ALUR PENJAMIN MUTU P2M



BAB VI

PENUTUP

Penjaminan mutu bidang pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu hal yang perlu dikembangkan oleh UI guna mencapai citranya sebagai Universitas berciri Kebangsaan dan Universitas Unggulan di tingkat internasional. Oleh sebab itu semua anggota sivitas akademika yang terlibat dalam kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus memahami dengan jelas bagaimana dan apa yang harus diperhatikan agar kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat benar-benar bermutu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Untuk ini penjaminan mutu pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus sudah dijalankan sejak perencanaan hingga evaluasi dan ikuti dengan usaha perbaikan sebagai sebuah siklus yang berputar terus-menerus setiap tahun.

DAFTAR ACUAN

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2002 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
3. Peraturan Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
4. Akreditasi Program Pada Program Magister, Buku II: Pedoman Penyusunan Portofolio, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2002
5. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku V: Matriks Penilaian Portofolio, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2005
6. Keputusan Majelis Wali Amanat UI No. 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI No. 004/SK/MWA-UI/2004 tentang Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI No. 006/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI No. 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Penelitian Bagi Setiap Anggota Setiap Anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia
10. Peraturan Majelis Wali Amanat UI No. 005/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Sumber Daya Manusia Di Bidang Riset Di Universitas Indonesia
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI No. 009/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Riset Universitas Indonesia
12. Keputusan Majelis Wali Amanat UI No. 10/SK/MWA-UI/2005 tentang Indikator Kinerja Akademik Universitas Indonesia Menuju Kualitas Dunia dan Prosedur Pencapaiannya
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 001/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Mutu Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 004/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia Tahun 2007-2022
15. *Manual for Self Assessment at Programme Level*, AUN-QA , 2005
16. Buku Referensi SPMA UI, BPMA UI, 2005